

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2008 SERI D.4

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DINAS DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan terhadap perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi dinas daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintaham Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN CIREBON.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon.

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas daerah adalah dinas daerah Kabupaten Cirebon.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.
13. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini, dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial;
  - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - e. Dinas Perhubungan;
  - f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
  - h. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
  - i. Dinas Bina Marga;
  - j. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
  - k. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - l. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - m. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan;
  - n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - p. Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI**  
**DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 3

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1  
Dinas Pendidikan  
Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang prasekolah dan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, sarana dan prasarana;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, membawahi :
    - 1) Seksi Kurikulum;
    - 2) Seksi Kesiswaan;
    - 3) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
    - 1) Seksi Kurikulum;
    - 2) Seksi Kesiswaan;
    - 3) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan.
  - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi :
    - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Keaksaraan;
    - 2) Seksi Kesetaraan;
    - 3) Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
  - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
    - 1) Seksi Sarana Prasarana Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
    - 2) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah;
    - 3) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal.

- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Dinas Kesehatan  
Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina perilaku dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dan farmasi, kesehatan keluarga, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
    - 1) Seksi Perilaku Kesehatan;
    - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
    - 3) Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum dan Industri.
  - d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, membawahi :
    - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
    - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Swasta;
    - 3) Seksi Farmasi.
  - e. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :
    - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut;
    - 2) Seksi Kesehatan Anak;
    - 3) Seksi Gizi.
  - f. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahi :
    - 1) Seksi Pencegahan Penyakit;
    - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit;
    - 3) Seksi Pengawasan Penyakit.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Dinas Sosial  
Pasal 6

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pemulihan sosial, bantuan, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat, membawahi:
    - 1) Seksi Pengembangan Sosial;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat.
  - d. Bidang Pemulihan Sosial, membawahi :
    - 1) Seksi Pemulihan Anak Nakal dan Korban Narkotika, dan Tuna Sosial;
    - 2) Seksi Pemulihan Penyandang Cacat.
  - e. Bidang Bantuan, Perlindungan Sosial, dan Penanggulangan Bencana, membawahi :
    - 1) Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
    - 2) Seksi Penanggulangan Bencana.
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Pasal 7

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, dan transmigrasi ;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahi :
    - 1) Seksi Hubungan Industrial;
    - 2) Seksi Persyaratan Kerja.
  - d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
    - 1) Seksi Pelatihan;
    - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
    - 3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
  - e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja, membawahi:
    - 1) Seksi Norma dan Perlindungan Tenaga Kerja;
    - 2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
    - 1) Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Seleksi;
    - 2) Seksi Penempatan dan Pembinaan Transmigran.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Dinas Perhubungan  
Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional bidang angkutan, lalu lintas, keselamatan, dan pengendalian dan operasional;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Angkutan, membawahi :
    - 1) Seksi Angkutan Darat;
    - 2) Seksi Angkutan Laut.
  - d. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
    - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum.
  - e. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, membawahi :
    - 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - 2) Seksi Perbengkelan Karoseri.
  - f. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahi :
    - 1) Seksi Ketertiban Lalu Lintas;
    - 2) Seksi Terminal dan Parkir.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Pasal 9

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional bidang pos dan telekomunikasi, aplikasi dan telematika, sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas;
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pos;
    - 2) Seksi Telekomunikasi.
  - d. Bidang Aplikasi Telematika, membawahi :
    - 1) Seksi E -Government;
    - 2) Seksi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

- e. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahi :
  - 1) Seksi Penyiaran Pers;
  - 2) Seksi Informasi Publik dan Kelembagaan Komunikasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Pasal 10

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pendataan dan perkembangan kependudukan;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi:
    - 1) Seksi Pengelolaan Tanda Penduduk;
    - 2) Seksi Mutasi dan Mobilitas Penduduk.
  - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
    - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
    - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
  - e. Bidang Pendataan dan Perkembangan Kependudukan, membawahi :
    - 1) Seksi Pendataan Kependudukan;
    - 2) Seksi Perkembangan Kependudukan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8  
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga  
Pasal 11

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    - 1) Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional;
    - 2) Seksi Kesenian.
  - d. Bidang Pariwisata membawahi :
    - 1) Seksi Objek dan Promosi Pariwisata;
    - 2) Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata.
  - e. Bidang Pemuda, membawahkan :
    - 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
    - 2) Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
  - f. Bidang Olah Raga, membawahkan :
    - 1) Seksi Pemberdayaan Olah Raga;
    - 2) Seksi Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olah Raga.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9  
Dinas Bina Marga  
Pasal 12

- (1) Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dalam lingkup binamarga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dalam lingkup binamarga;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dalam lingkup binamarga;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina teknik, peningkatan, pemeliharaan, dan bina manfaat;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Bina Teknik, membawahi :
    - 1) Seksi Analisa Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Desain Teknik Jalan dan Jembatan.
  - d. Bidang Peningkatan, membawahi :
    - 1) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja I;
    - 2) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja II.
  - e. Bidang Pemeliharaan, membawahi :
    - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja I;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja II.
  - f. Bidang Bina Manfaat, membawahi :
    - 1) Seksi Pengawasan dan Evaluasi;
    - 2) Seksi Pemanfaatan Jalan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 10

#### Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Pasal 13

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dalam lingkup pengairan, dan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dalam lingkup pengairan dan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dalam lingkup pengairan dan bidang energi dan sumber daya mineral;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina teknik, sumber daya air, irigasi, dan pertambangan;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Bina Teknik, membawahi :
    - 1) Seksi Pengolahan Data Teknik;
    - 2) Seksi Perencanaan Teknik.
  - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
    - 1) Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Air;
    - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air;
    - 3) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Muara dan Pantai.
  - e. Bidang Irigasi, membawahi :
    - 1) Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi;
    - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
    - 3) Seksi Bina Manfaat.
  - f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi :
    - 1) Seksi Pengelolaan Pertambangan dan Energi;
    - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan dan Energi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11  
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  
Pasal 14

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dalam lingkup cipta karya dan tata ruang, penataan ruang, perumahan dan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum lingkup cipta karya dan tata ruang, penataan ruang, perumahan dan pertanahan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum lingkup cipta karya dan tata ruang, penataan ruang, perumahan dan pertanahan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan pertanahan, kebersihan dan pertamanan, bangunan, perumahan dan permukiman, dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi :
    - 1) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang;
    - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang;
    - 3) Seksi Pertanahan.
  - d. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
    - 1) Seksi Kebersihan;
    - 2) Seksi Pertamanan dan Permakaman.
  - e. Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman, membawahi :
    - 1) Seksi Bangunan Gedung;
    - 2) Seksi Perumahan dan Permukiman.
  - f. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, membawahi :
    - 1) Seksi Pencegahan Kebakaran;
    - 2) Seksi Penanggulangan Kebakaran.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 12

#### Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 15

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dalam lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dalam lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perekonomian dalam lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pendataan dan pembinaan;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Koperasi, membawahi :
    - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi;
    - 2) Seksi Usaha Koperasi.
  - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
    - 1) Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan;
    - 2) Seksi Sumberdaya.
  - e. Bidang Pendataan dan Pembinaan, membawahi :
    - 1) Seksi Pendataan;
    - 2) Seksi Pembinaan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 13

#### Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Pasal 16

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan bidang kehutanan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan bidang kehutanan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, dan kehutanan;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan, Perkebunan dan Kehutanan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.

- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
    - 1) Seksi Tanaman Serealia;
    - 2) Seksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
    - 3) Seksi Sarana Produksi Pertanian.
  - d. Bidang Hortikultura, membawahi :
    - 1) Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Hias;
    - 2) Seksi Tanaman Buah-buahan dan Aneka Tanaman.
  - e. Bidang Perkebunan, membawahi :
    - 1) Seksi Tanaman Semusim;
    - 2) Seksi Tanaman Rempah, Penyegar dan Tahunan.
  - f. Bidang Peternakan, membawahi :
    - 1) Seksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak;
    - 2) Seksi Ternak Ruminansia;
  - g. Bidang Kesehatan Hewan :
    - 1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
    - 2) Seksi Penanggulangan Penyakit dan Obat Hewan.
  - h. Bidang Kehutanan, membawahi :
    - 1) Seksi Usaha Hasil Hutan;
    - 2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  - i. Unit Pelaksana Teknis.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14  
Dinas Kelautan dan Perikanan  
Pasal 17

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dalam lingkup perikanan darat, kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dalam lingkup perikanan darat, kelautan dan perikanan;
  - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dalam lingkup perikanan darat, kelautan dan perikanan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha kelautan dan perikanan, konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.

- c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
    - 1) Seksi Budidaya Perikanan Air Tawar, Payau dan Laut;
    - 2) Seksi Prasarana Budidaya.
  - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
    - 1) Seksi Penangkapan Ikan;
    - 2) Seksi Prasarana Penangkapan Ikan.
  - e. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, membawahi :
    - 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
    - 2) Seksi Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan.
  - f. Bidang Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
    - 1) Seksi Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
    - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Pasal 18

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dalam lingkup industri dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dalam lingkup industri dan perdagangan;
  - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perekonomian dalam lingkup industri dan perdagangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri, perdagangan dan promosi, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Industri, membawahi :
    - 1) Seksi Industri Agro dan Kimia;
    - 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
    - 3) Seksi Industri Hasil Hutan.
  - d. Bidang Perdagangan dan Promosi, membawahi :
    - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

- 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- 3) Seksi Promosi Hasil Industri dan Perdagangan.
- e. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi :
  - 1) Seksi Bimbingan, Konsultasi dan Mediasi;
  - 2) Seksi Pengawasan, Standardisasi dan Mutu Produk.
- f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
  - 1) Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar;
  - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar;
  - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16  
Dinas Pendapatan Daerah  
Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi keuangan daerah dalam lingkup pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi keuangan daerah dalam lingkup pendapatan;
  - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi keuangan daerah dalam lingkup pendapatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan pembukuan, perimbangan dan penggalian dan pengendalian;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendapatan daerah;
  - e. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program.
  - d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
    - 1) Seksi Pendataan;
    - 2) Seksi Penetapan.
  - e. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi :
    - 1) Seksi Penagihan;
    - 2) Seksi Pembukuan.
  - f. Bidang Perimbangan, membawahi :
    - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
    - 2) Seksi Perimbangan dan Pendapatan Lain.

- g. Bidang Penggalian dan Pengendalian, membawahi :
  - 1) Seksi Penggalian Potensi;
  - 2) Seksi Pengendalian Pendapatan.
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 17**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 20**

- (1) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unit pelaksana teknis dinas pada masing-masing dinas daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 18**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 21**

- (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada masing-masing dinas daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh bupati atas usul kepala dinas.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 22**

Pembiayaan dinas daerah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 23**

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku efektif setelah pengisian jabatan struktural berdasarkan peraturan daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 41 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
  - q. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
  - r. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
  - s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cirebon;
  - u. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 37 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cirebon;
  - v. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
  - w. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 39 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
  - x. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
  - y. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
  - z. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
  - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
  - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
  - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
  - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Cirebon;
  - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
  - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
  - gg. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon;
  - hh. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Mei 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI D.4